

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (LKPD) TAHUN 2023



(LAPORAN REALISASI ANGGARAN,
LAPORAN OPERASIONAL, NERACA, LAPORAN
EKUITAS DAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN)

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

SEI RAMPAH

TAHUN ANGGARAN 2023

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Operasional, Laporan Peruban Ekuitas, Laporan Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sei Rampah, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



REZA FIRMANSYAH, ST
NIP. 198107222006041002



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
JURNAL UMUM

periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL
SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
1	01-01-2023	04/DPMPPTSP/JP/2023	2-18.0-00.0-00.01.000.8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.225.000,00	3.225.000,00
2			2-18.0-00.0-00.01.000.1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (Jurnal Balik Persediaan Akhir ATK)			
3		05/DPMPPTSP/JP/2023	2-18.0-00.0-00.01.000.8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		18.881.500,00	18.881.500,00
4			2-18.0-00.0-00.01.000.1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak (Jurnal Balik Persediaan Akhir Bahan Cetakan)			
5	31-12-2023	06/DPMPPTSP/JP/2023	2-18.0-00.0-00.01.000.8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		100.621.002,00	100.621.002,00
6			2-18.0-00.0-00.01.000.2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (TPP bulan DESEMBER 2023 YANG BELUM DIBAYAR SAMPAI dengan 31 desember 2023)			
7		07/DPMPPTSP/JP/2023	2-18.0-00.0-00.01.000.1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		2.243.700,00	2.243.700,00
8			2-18.0-00.0-00.01.000.8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Mencatat Persediaan ATK Per Tanggal 31 Desember 2023)			
9		07/DPMTSP/JP/2023	2-18.0-00.0-00.01.000.3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		1.593.232.962,00	1.593.232.962,00
10			2-18.0-00.0-00.01.000.1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan (Mencatat koreksi kas di bendahara penerimaan akibat kesalahan sistem membaca pendapatan belum disetor ke kas daerah)			
11		08/DPMPPTSP/JP/2023	2-18.0-00.0-00.01.000.1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		8.968.755,00	8.968.755,00
12			2-18.0-00.0-00.01.000.8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Mencatat Persediaan Bahan Cetak Per Tanggal 31 Desember 2023)			
13		08/DPMTSP/JP/2023	2-18.0-00.0-00.01.000.1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		19.710.000,00	19.710.000,00
14			2-18.0-00.0-00.01.000.1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Mencatat koreksi kurang sepeda motor BK 2826 NX sebesar rp. 19.710.000)			
15		08/DPMPPTSP/JP/2023	2-18.0-00.0-00.01.000.8.1.06.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		81.612.499,00	81.612.499,00

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
16			2-18 0-00 0-00 01 000 1 3 07 01 02 0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			81.612.496,00
17		11/DPMPTSP/JP/2023	2-18 0-00 0-00 01 000 8 1 08 02 01 0001	(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan mesin tahun 2023)			
18			2-18 0-00 0-00 01 000 1 3 07 02 01 0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		42.639.170,00	42.639.170,00
19		12/DPMPTSP/JP/2023	2-18 0-00 0-00 01 000 8 1 08 03 04 0008	(Mencatat Beban Penyusutan Gedung Bangunan Tahun 2023)			
20			2-18 0-00 0-00 01 000 1 3 07 03 04 0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya		993.750,00	993.750,00
				Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya			
				(Mencatat Beban Penyusutan Jalan Injeksi dan Jaringan Tahun 2023)			
				Total		1.871.928.338,00	1.871.928.338,00

Sei Rampah, 31 Januari 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan



Yani Aisyah Nasution, S.Kep, M.K.M
NIP. 198212022010012026





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00	73,99	1.013.088.328,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00	73,99	1.013.088.328,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00	73,99	1.013.088.328,00
5	BELANJA DAERAH	4.668.121.349,00	4.497.247.442,00	96,34	4.885.406.258,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.668.121.349,00	4.497.247.442,00	96,34	4.841.006.258,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.904.818.981,00	2.766.191.093,00	95,23	3.031.753.481,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.763.302.368,00	1.731.056.349,00	98,17	1.809.252.777,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0	44.400.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0	44.400.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(2.503.121.349,00)	(2.895.461.144,00)	0	(3.872.317.930,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.503.121.349,00)	(2.895.461.144,00)	0	(3.872.317.930,00)

Sei Rampah, 31 Januari 2024

Kepala Dinas

REZA FIRMANSYAH, ST

NIP. 198107222006041002



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL
SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
7.1	PENDAPATAN DAERAH-LO	1.601.786.298,00	1.013.088.328,00	588.697.970,00	58,11
7.1.02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.601.786.298,00	1.013.088.328,00	588.697.970,00	58,11
8	Retribusi Daerah-LO	1.601.786.298,00	1.013.088.328,00	588.697.970,00	58,11
8.1	BEBAN DAERAH	4.733.807.908,00	5.017.981.078,00	(284.173.170,00)	-5,66
8.1.01	BEBAN OPERASI	4.733.807.908,00	5.017.981.078,00	(284.173.170,00)	-5,66
8.1.01	Beban Pegawai	2.866.612.095,00	3.031.753.481,00	(164.941.386,00)	-5,44
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.741.750.394,00	1.838.770.677,00	(96.020.283,00)	-5,17
8.1.06	Beban Penyusutan dan Amortisasi	125.245.419,00	149.456.920,00	(24.211.501,00)	-16,20
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(3.132.021.610,00)	(4.004.892.750,00)	872.871.140,00	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.132.021.610,00)	(4.004.892.750,00)	872.871.140,00	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.132.021.610,00)	(4.004.892.750,00)	872.871.140,00	0

Sei Rampah, 31 Januari 2024

Kepala Dinas

REZA FIRMANSYAH, ST
NIP. 198107222006041002



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000.0 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	765.952.811,86	898.527.631,86
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.132.021.610,00)	(4.004.892.750,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(1.593.232.962,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.488.694.106,00	3.872.317.930,00
EKUITAS AKHIR	529.392.345,86	765.952.811,86

Sei Rampah, 31 Januari 2024

Kepala Dinas

REZA CIRMANSYAH, ST
NIP. 198107222006041002





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit : 2-18.0-00.0-00.01.000.0 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Persediaan	11.212.455,00	21.906.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	11.212.455,00	21.906.500,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	1.612.616.454,00	1.632.526.454,00
Gedung dan Bangunan	972.047.000,00	972.047.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.500.000,00	19.500.000,00
Akumulasi Penyusutan	(2.196.994.704,00)	(2.091.459.285,00)
JUMLAH ASET TETAP	407.368.750,00	532.614.169,00
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	211.432.142,86	211.432.142,86
JUMLAH ASET LAINNYA	211.432.142,86	211.432.142,86
JUMLAH ASET	630.013.347,86	765.952.811,86
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Belanja	100.621.002,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	100.621.002,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	100.621.002,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	529.392.345,86	765.952.811,86
JUMLAH EKUITAS	529.392.345,86	765.952.811,86
JUMLAH EKUITAS	529.392.345,86	765.952.811,86
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	630.013.347,86	765.952.811,86

Sei Rampah, 31 Januari 2024

Kepala Dinas

REZA FIRMANSYAH, ST
NIP. 198107222006041002





**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp 0621-4400875 e-mail: dpmtsp@serdangbedagaikab.go.id
website: dpmtsp.serdangbedagaikab.go.id

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Dalam hal ini memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan administrasi. Karena fungsi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan data dan informasi dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bentuk Laporan Keuangan tingkat OPD. Laporan Keuangan ini diharapkan nantinya dapat dijadikan salah satu sumber data dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp 0621-4400875 e-mail: dpmpstsp@serdangbedagaikab.go.id
website: dpmpstsp.serdangbedagaikab.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp 0621-4400875 e-mail: dpmtsp@serdangbedagaikab.go.id
website: dpmtsp.serdangbedagaikab.go.id

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp 0621-4400875 e-mail: dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id
website: dpmptsp.serdangbedagaikab.go.id

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
30. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
31. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Perintah Kabupaten Serdang Bedagai;
32. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023;



33. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

A. PENDAPATAN

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Pajak Daerah. Upaya peningkatan dan perluasan basis Pajak Daerah dilaksanakan dengan peningkatan pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pokok-pokok kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai melalui pos-pos anggaran yang tertuang dalam Dokumen P APBD Tahun Anggaran 2023 adalah Sebagai Berikut :

- 1) Pajak Daerah
 - a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.
 - b) Kebijakan peningkatan pajak daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - c) Mengembangkan kebijakan Pajak Daerah yang dapat diterima oleh masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
 - d) Membentuk Basis Data Wajib dan Objek Pajak yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dengan Aplikasi Elektronik.
 - e) Peningkatan Kapabilitas dan Profesionalisme SDM di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a) Melakukan Penjualan Aset Tetap Berupa Kendaraan Roda yang Usianya Diatas lima Tahun.
 - b) Melakukan Penyertaan Modal Pada Bank SUMUT untuk meningkatkan Deviden.



- c) Mendepositokan sebagian Kas Umum, dengan tetap menjaga ketersediaan kas untuk pembayaran kegiatan atau pekerjaan di pemerintah kabupaten Serdang Bedagai.
- d) Mengupayakan penerimaan dari pihak ketiga terhadap pekerjaan yang cacat mutu atau kelebihan pembayaran.
- e) Mengupayakan penagihan terhadap TGR yang telah ditetapkan oleh BPK.
- f) Mengupayakan penerimaan terhadap kelebihan pembyaran Gaji, SPPD, Tunjangan pada tahun-tahun sebelumnya.

B. BELANJA

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program / kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah

Belanja Daerah pada dasarnya dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanannya kepada masyarakat. Namun demikian dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah diperlukan kecermatan bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan agar dapat menentukan skala prioritas yang tepat sasaran.



C. Target, Realisasi dari Program dan Kegiatan

Tabel 2.1
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00
Hasil Retribusi Daerah	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.088.000.000,00	1.601.786.298,00
Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	77.000.000,00	0,00
BELANJA	4.668.121.349,00	4.497.247.442,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.904.818.981,00	2.766.191.093,00
Belanja Pegawai	2.904.818.981,00	2.766.191.093,00
BELANJA LANGSUNG	1.763.302.368,00	1.731.056.349,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.866.900,00	184.152.241,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.633.270,00	30.572.800,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.435.880,00	6.435.880,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.478.500,00	9.179.300,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.513.750,00	22.274.900,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.105.500,00	2.105.500,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.700.000,00	113.583.861,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.496.000,00	273.780.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.296.000,00	8.580.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.200.000,00	265.200.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.581.400,00	71.972.157,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.545.700,00	38.418.575,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	36.595.700,00	31.113.582,00



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp 0621-4400875 e-mail: dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id
website: dpmptsp.serdangbedagaikab.go.id

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000,00	2.440.000,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	220.000.000,00	219.000.000,00
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000,00	219.000.000,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	265.669.188,00	262.333.398,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	265.669.188,00	262.333.398,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	318.048.730,00	316.898.730,00
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	305.100.000,00	304.100.000,00
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12.948.730,00	12.798.730,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	375.600.000,00	360.130.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	345.120.000,00	329.650.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	30.480.000,00	30.480.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.040.150,00	42.789.823,00
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	43.040.150,00	42.789.823,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.503.121.349,00)	(2.503.121.349,00)



BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. PENDAPATAN-LRA

Target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 2.165.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.601.786.298,00. Pendapatan tersebut terdiri dari Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan). Anggaran Pendapatan Asli 76,71 %.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jenis PAD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisai 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.088.000.000,00	1.601.786.298,00	76,71	1.013.088.328,00
Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	77.000.000,00	0,00	0,0	0,00
JUMLAH	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00	76,71	1.013.088.328,00

2. BELANJA - LRA

Pada tahun anggaran 2023, akun belanja yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp . 4.668.121.349,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4.497.247.442,00 atau 96,34 %. Susunan belanja pada laporan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dibagi atas belanja operasi dan belanja modal sebagaimana dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023



Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN DAERAH	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00	73,99	1.013.088.328,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00	73,99	1.013.088.328,00
Retribusi Daerah	2.165.000.000,00	1.601.786.298,00	73,99	1.013.088.328,00
BELANJA	4.668.121.349,00	4.497.247.442,00	96,34	4.885.406.258,00
BELANJA OPERASI	4.668.121.349,00	4.497.247.442,00	96,34	4.841.006.258,00
Belanja Pegawai	2.904.818.981,00	2.766.191.093,00	95,23	3.031.753.481,00
Belanja Barang dan Jasa	1.763.302.368,00	1.731.056.349,00	98,17	1.809.252.777,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00

2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Dalam Tahun Anggaran 2023 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp . 4.668.121.349,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.497.247.442,00 atau 96,34 %.

2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pendapatan Daerah dipergunakan untuk belanja pegawai yang penggunaanya adalah untuk gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium penanggungjawaban Pengelola Keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2023, belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp . 2.904.818.981,00 dengan realisasi sebesar Rp . 2.766.191.093,00 atau 95,23 %.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Anngaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi PNS	1.058.252.195,00	1.056.849.172,00	99,87
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	102.947.280,00	102.764.176,00	99,82
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.772.888,0	162.750.000,00	99,99



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp 0621-4400875 e-mail: dpmpstsp@serdangbedagaikab.go.id
website: dpmpstsp.serdangbedagaikab.go.id

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.080.632,00	17.320.000,00	95,79
Belanja Tunjangan Beras PNS	64.613.329,00	64.308.960,00	99,53
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.010.550,00	782.033,00	77,39
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.885,00	18.945,00	95,27
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan PNS	46.428.055,00	45.987.791,00	99,05
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.591.870,00	2.178.773,00	84,06
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.278.594,00	6.536.414,00	89,80
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.352.023.703,00	1.218.734.829,00	90,14
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	88.800.000,00	87.960.000,00	99,05
Jumlah	2.904.818.981,00	2.766.191.093,00	95,23

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, yang mencakup belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan, cetak penggandaan, sewa gedung, makan dan minum.

Rincian anggaran dan belanja barang dan jasa perjenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	55.045.550,00	55.032.680,00	99,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.310.500,00	19.262.900,00	99,75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	103.567.078,00	103.077.901,00	99,5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.655.880,00	5.655.880,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	780.000,00	780.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.445.100,00	13.145.900,00	97,77
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.419.000,00	1.419.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.526.260,00	8.526.260,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp 0621-4400875 e-mail: dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id
website: dpmptsp.serdangbedagaikab.go.id

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.800.000,0	72.800.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	244.800.000,00	244.800.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.105.500,00	2.105.500,00	0,00
Belanja Paket/Pengiriman	11.930.100,00	11.930.100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.251.400,00	6.251.400,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Hotel	170.170.000,00	154.700.000,00	90,90
Belanja Jasa Konsultansi, Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	419.500.000,00	417.500.000,00	99,52
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	71.890.000,00	71.890.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Pendingin	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	218.420.000,00	214.968.071,00	98,41
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.500.000,00	29.350.000,00	99,49
JUMLAH	1.763.302.368,00	1.731.056.349,00	98,17

2.2 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau bangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti : pembelian bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya, untuk tahun 2023 belanja modal tidak ada realisasinya .

3. PENDAPATAN -LO

Sumber Pendapatan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bagian sumber pendapatan, yaitu : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : (a) Hasil Retribusi Daerah.



Tabel 3.1
Pendapatan Asli Daerah Operasional Tahun 2023 dan 2022

JENIS PAD	LO 2023	LO 2022	SELISIH
Pendapatan Asli Daerah	1.601.786.298,00	1.013.088.328,00	588.697.970,00
JUMLAH	1.601.786.298,00	1.013.088.328,00	588.697.970,00

Selisih realisasi pendapatan pajak-LO dengan realisasi pendapatan pajak – LRA adalah sebesar Rp. 588.697.970,00 atau Rp. 1.601.786.298,00 - Rp 1.013.088.328,00 . Hal tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan LO dari piutang pajak tahun anggaran 2023 sebesar Rp . 588.697.970,00.

4. BEBAN-LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas. Selama tahun 2023 beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp. 4.733.807.908,00 yang terdiri dari; (a) beban pegawai – LO sebesar Rp. 2.866.812.095,00, (b) beban jasa sebesar Rp. 1.741.750.394,00 (c) Beban Lain-lain sebesar Rp. 0,00 (d) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 81.612.499,00 (e) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 42.639.170,00 (f) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigas sebesar Rp. 993.750,00.

Selisih beban pegawai LO dengan belanja pegawai-LRA sebesar Rp. 100.621.002,00 atau (Rp. 2.904.818.981,00 - Rp. 2.766.191.093,00). Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya penambahan beban pegawai -LO dari beban pegawai 2022 yang di bayarkan 2023 sebesar Rp 100.621.002,00 s

Selisih beban barang dan jasa LO dengan belanja jasa –LRA sebesar Rp. 10.694.045,00 atau (Rp. 1.741.750.394,00 – Rp. 1.731.056.349,00). Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan beban jasa – LO



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp 0621-4400875 e-mail: dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id
website: dpmptsp.serdangbedagaikab.go.id

Beban Penyusutan sebesar Rp Rp. 125.245.419,00 terdiri dari beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp. 81.612.499,00 dan Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 42.639.170,00 dan Beban Penyusutan Instalasi Lain Rp. 993.750,00.

1. ASET

Aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah per 31 Desember 2023 terdiri dari; (a) aset lancar, (b) aset tetap dan (c) aset lainnya.

Aset lancar sebesar Rp. 11.212.455,00 yang terdiri dari ;

a. Piutang pendapatan sebesar Rp 0,00

Piutang pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari ; (1) piutang pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 0,00 .

b. Penyisihan piutang Rp 0,00

Penyisihan piutang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari ; (1) penyisihan piutang pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 0,00 kategori lancar.

c. Beban dibayar dimuka sebesar Rp 0,00

Beban dibayar dimuka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp 0,00.

d. Persediaan sebesar Rp. 11.212.455,00

Persediaan sebesar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pembelian barang dan jasa tahun 2023 yang tidak habis dipakai sampai dengan 31 Desember 2023. Persediaan akhir sebesar Rp 11.212.455,00 terdiri dari; (a) Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 2. 243.700,00 dan (b) cetakan sebesar Rp 8.968.755,00.

Aset tetap sebesar Rp . 407.368.750,00 yang terdiri dari ;

a. Peralatan mesin sebesar Rp . 1.612.816.454,00

b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 972.047.000,00

c. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 19.500.000,00

d. Akumulasi penyusutan sebesar (Rp 2.196.994.704,00)

e. Aset lainnya sebesar Rp 211.432.142,860,-.



2. KEWAJIBAN

Kewajiban pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp 100.621.002,00 yang terdiri dari:

a. Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 0,00

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan pendapatan tahun 2022 yang merupakan pendapatan tahun 2023. Pendapatan diterima dimuka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp 0,00 berasal dari pajak reklame yang terdiri.

b. Kewajiban untuk di konsolidasikan Rp .0,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 sebesar Rp 0,00.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu.

Ekuitas Awal

Ekuitas awal Kecamatan Tebing Tinggi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 765.952.811,86 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2022.

Surplus / Defisit - LO

Tahun anggaran 2023 Operasional Kecamatan Tebing Tinggi mengalami defisit Tahun 2023 sebesar (Rp. 3.132.021.610,00) ini merupakan jumlah beban pada Laporan Operasional.

2023
(Rp. 3.132.021.610,00)

Koreksi Ekuitas Lainnya

Per 31 Desember 2023 koreksi ekuitas pada Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebesar Rp. 1.593.232.962,00. Koreksi ekuitas lainnya tersebut merupakan koreksi terhadap ekuitas pada laporan keuangan tahun 2020 akibat perubahan dari basis kas menuju akrual kepada



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 57, Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp 0621-4400875 e-mail: dpmpptsp@serdangbedagaikab.go.id
website: dpmpptsp.serdangbedagaikab.go.id

basis akrual tahun 2022 antara lain karena penerapan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi yang mempengaruhi saldo awal aset tetap dan aset lain-lain (aset rusak berat).

Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 529.392.345,86 dan Rp. 765.952.811,86. Penyebab perbedaan saldo ekuitas tahun 2023 dari ekuitas tahun 2022 yang disebabkan karena pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum menerapkan kebijakan kapitalisasi dan penyusutan aset. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp. 765.952.811,86 ditambah surplus/defisit-LO sebesar (Rp. 3.132.021.610,00).



PENUTUP

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 yang menyajikan tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, dan merupakan satu kesatuan dari Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga nantinya dapat menimbulkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian pada akhirnya nanti akan tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kabupaten ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan dengan harapan kiranya para pengguna Laporan Keuangan dapat lebih memahami isi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

REZA FIRMANSYAH, ST
Pembina Tk.I/ IVb
NIP. 198107222006041002